PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pajajaran Nomor 125 Telp/Fax (0251) 341101
BOGOR – 16153

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR
Nomor : 421.5/07-Disdik/2003

Tentang :

Pemberian Persetujuan Kepada Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Sirojul Huda
Jalan Baranangsiang Indah Cikeas Kota Bogor
Untuk Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TI YASIH
Mulai Tahun Pelajaran 2003-2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

Menimbang :

a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Sirojul Huda Jalan Baranangsiang Indah Cikeas Kota Bogor telah mengusahakan mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TI YASIH
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah terpenuhi
d. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas dipandang perlu dikeluarkan Pemberian Persetujuan mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TI YASIH Jalan Baranangsiang Indah Cikeas Kota Bogor mulai Tahun Pelajaran 2003-2004 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Sekolah Menengah Kejuruan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2002 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor
10. Keputusan Walikota Bogor Nomor 32 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Jabatan Stuktural di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor

Memperhatikan :

a. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Sirojul Huda Nomor 04/YASIH/SMK/V/03 tanggal 2 Juni 2003
b. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor
c. Rekomendasi dari Camat Bogor Timur Kota Bogor
d. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/2307-Disdik tanggal 20 Oktober 2003 tentang Tim Study Kelayakan Pendirian SMK

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi persetujuan kepada Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Sirojul Huda untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TI YASIH Tahun Pelajaran 2003-2004 di Jalan Baranangsiang Indah Cikeas Kota Bogor

KEDUA : Pemberian persetujuan tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor

KETIGA : Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : BOGOR
Pada tanggal : 10 Nopember 2003

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

PEMERINTAH KOTA DINAS PENDIDIKAN BOGOR

Drs. H. JANNY PERMADHY, MM
Pembina Tk. I
NIP. 480076600

SALINAN disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta
3. Direktorat Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Bapak Walikota Bogor
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar di Bandung